



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal, Kabupaten Labuhanbatu;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Sudarsono, S.H., M.Kn., Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat dari Kantor Sudarsono, S.H., M.Kn. & Patners yang berkedudukan di Jalan Cenderawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Mhd. Idris Lubis, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum MHD. IDRIS LUBIS & REKAN, berkedudukan di Jl. H. Adam Malik / By Pass Kel. Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTERI**);
3. Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal lahir tanggal 06 Juni 2012 (umur 11 tahun) berada dalam hadhonah Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 6 September 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pemanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 20 September 2023, hal

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 12 Oktober 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pembanding/Tergugat pada intinya sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 dan halaman 20 (dua puluh) pada paragraf ke 1 (satu), ke 2 (dua), paragraf ke 3 (tiga) dan Paragraf ke 4 (empat);
- Bahwa berdasarkan uraian pada angka ke 3 (tiga) tersebut diatas yang pada intinya Tergugat telah berselingkuh kepada perempuan lain adalah sangat tidak beralasan dan hal itu juga telah dibantah secara Tegas oleh Pembanding/Tergugat di dalam Jawabannya secara tertulis sebagaimana yang terdapat pada halaman 7 (tujuh) angka 4 (empat) point 4.4 dalam putusan ini "bahwa Tergugat Tidak Selingkuh;
- Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 (dua puluh empat) paragraf 3 (tiga) dan paragraf 4 (empat);
- Pembanding/Tegugat sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut, Faktanya antara Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya Gugatan cerai ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah serta antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan hal ini di tegaskan oleh Pembanding/Tergugat di dalam Jawabannya pada halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) sebagaimana yang terdapat didalam Putusan ini serta dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat atas nama **Saksi Tergugat** yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 (dua puluh lima) paragraf 2 (dua), paragraf 3 (tiga) dan Paragraf 4 (empat). Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangatlah keliru dan tidak cermat sama sekali dimana antara

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat selama perkawinan hanya dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** hal ini dikuatkan dengan isi Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) dalam putusan nomor 848/Pdt.G/2023/PA-RAP Tertanggal 06 September 2023 hal ini diakui oleh Terbanding/Tergugat pada jawaban secara tertulis pada halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga) serta ke 4 (empat) orang saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 dan yang terungkap di dalam fakta persidangan bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama **Saksi Penggugat** dan **Saksi Penggugat** tidak ada menerangkan bahwa *Penggugat sebagai ibu kandung mengurus kedua anak tersebut dengan baik maka Gugatan Penggugat agar Terbanding/Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat haruslah di Tolak;*

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 848/Pdt.G/2023/PA-RAP Tanggal 06 September 2023;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Cerai Gugat Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;

Dalam peradilan yang baik Pembanding mohon putusan yang seadilnya – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Oktober 2023 ;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



(*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal pemberitahuan tanggal 25 September 2023, hal mana Pembanding dan Terbanding masing-masing berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 10 Oktober 2023, sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 18 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 6/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Pembanding hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat/Terbanding hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023 dari **Pembanding/Tergugat**, kepada kuasa hukumnya nama Sudarsono,S.H,M.Kn Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Sudarsono,S.H,M.Kn & Partner yang bkedudukan di Jalan Cendra Wasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar di

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2.A4/810/SK/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 dari **Penggugat/Terbanding** kepada Kuasa Hukumnya Mhd. Idris Lubis, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum MHD. IDRIS LUBIS & REKAN berkedudukan di Jl. H. Adam Malik / By Pass Kel. Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, telah dicabut pada tanggal 25 September 2023 kemudian diberikan kuasa kepada MHD.IDRIS LUBIS & REKAN berkedudukan di jalan H. Adam Malik /By Paas, Kel. Padang Bulan-Kec.Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2.A4/804/SK/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 18 Oktober 2023, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat pada tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap. tanggal 6 September 2023 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah* dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat pada intinya sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 dan halaman 20 (dua puluh) pada paragraf ke 1 (satu), ke 2 (dua), paragraf ke 3 (tiga) dan Paragraf ke 4 (empat);
2. Bahwa, Tergugat telah berselingkuh kepada perempuan lain adalah sangat tidak beralasan;
3. Pembanding/Tegugat sangat keberatan terhadap pertimbangan halaman 24 (dua puluh empat) paragraf 3 (tiga) dan paragraf 4 (empat) Faktanya antara Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya Gugatan cerai ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah serta antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
4. Bahwa Pembanding menolak Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Muhammad Hafizh Al Fatih Ritonga;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat pada tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memutus perkara a quo telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan segala alat bukti serta fakta yang terungkap didalam persidangan. Hal ini terlihat dari Pertimbangan Hukum didalam salinan putusan Nomor : 848/Pdt.G/2023/PA-RAP pada halaman 25 dan 26 ;

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



2. Bahwa adanya kenaikan 10 % pertahun yang diterapkan Majelis Hakim adalah hal yang wajar dan manusiawi, karena setiap tahun kebutuhan anak akan bertambah dengan bertambahnya usia anak tersebut, apalagi terhadap dampak inflasi mata uang, sehingga tidaklah berdasarkan hukum untuk dibatalkan ;
3. Bahwa, Terbanding/Penggugat dengan jumlah uang nafkah yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menurut Terbanding/ Penggugat adalah kurang tepat, dimana untuk makan saja dalam sebulan sudah tidak mencukupi belum lagi untuk uang jajan anak baik di sekolah dan dirumah. Oleh karena itu Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara, jika berkenan untuk menaikkan angka dari sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), menjadi angka yang layak dan sepantasnya dengan melihat keadaan kebutuhan anak sehari-hari ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, dan bantahan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, maka terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Rantau Prapat baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi harmonis, sejak tahun 2019 disebabkan oleh: Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga. Tergugat sering berbohong kepada

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Penggugat. Tergugat sering pergi dan pulang larut malam tanpa ada alasan yang Jelas, bahkan terkadang Tergugat sering tidak pulang kerumah. Tergugat selingkuh. Tergugat mengancam ingin membunuh Penguat, puncak pertengkaran di dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April tahun 2023, yang disebabkan perselingkuhan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga kini sudah sekitar 3 (tiga) bulan antara Penguat dan Tergugat tidak pernah bersama, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah penyebab pertengkaran dan setiap kali pertengkaran Penguatlah yang selalu memulai pertengkaran dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Tergugat dan keluarganya. Penguat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah dan pertengahan bulan Juni Penguat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 kali berturut-turut. Penguat dan Tergugat, pernah sekali dimediasi oleh polisi, RW dan Kepling namun tidak berhasil karena orang tua Penguat yang terus menanggapi dan bicara bukan Penguat. Tergugat tidak pernah berselingkuh sebagai mana yang didalilkan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penguat dipersidangan keduanya menyatakan bahwa pernah mendengar dan melihat Penguat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama (Saksi Penguat) mengetahui perselingkuhan tergugat/Pembanding atas pemberitahuan Penguat kepada saksi sebagai ibu kandungnya juga menyatakan Penguat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil serta saksi kedua (Saksi Penguat) mengetahui Tergugat selingkuh karena saksi diajak Penguat untuk mengikuti dan menggrebek Tergugat, saksi pernah melihat langsung Tergugat berdua dengan perempuan selingkuhannya di dalam mobil di Jalan Perisai disamping Mesjid Al-Ikhsan diatas jam 24.00;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa saksi pertama (Saksi Tergugat) rumah tangga antara Penguat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan menyatakan pernah melihat 2 (dua) kali Penguat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat dan

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Penggugat sudah pernah didamaikan aparat desa dan Kepala Lingkungan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi yang ke dua (Saksi Tergugat) menyatakan mengetahui terjadinya pertengkaran melalui tetangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah saling mendukung dan tidak bertentangan yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang ditandai dengan telah pisah rumah 3 bulan lamanya, dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi harmonis, di sisi lain mengindikasikan bahwa Terbanding selaku isteri sudah sedemikian rupa ketidak sukaannya lagi kepada Pembanding, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai berikut :

ضاقتا هيلع قلط اهجو زلة بعر مدع دتشا اذ

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, dan telah pernah diupayakan berdamai baik oleh keluarga maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantau Prapat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Rantau Prapat mengenai tuntutan agar satu orang anak diberikan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (Penggugat/Terbanding). Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



bahwa pada dasarnya hak asuh (hadhanah) bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibu;

Menimbang, bahwa pada prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain Pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (Hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris, ketika anak selama ini berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat/Terbanding, apakah hak-hak dari pada anak-anak terabaikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding, ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat/Terbanding tidak terdapat kekurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempedomani kaedah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa demi kepentingan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (hadhanah) tetap berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) atau mampu menentukan pilihannya sendiri (Vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada bersama Penngugat/Terbanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Tergugat/Pembanding *in cassu* ayahnya selaku orang tua kandung dari anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Rantau Prapat tentang nafkah satu orang anak sejumlah Rp600.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, penghasilan Tergugat/Pembanding bekerja dengan penghasilan lebih kurang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai penjual jus, bila dikalikan satu bulan (30 hari) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh karenanya kepada Tergugat/Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya guna untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya inflasi atau kenaikan harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan memperbaiki amar sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 06 Juni 2012 (umur 11 tahun) berada dalam hadhonah Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat (ayahnya) untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
 5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis yang dtunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin,S.Ag,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Alimuddin,S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaluddin,S.Ag,M.H

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 2 Nopember 2023

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Asran, S.Ag.

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)